BAB I

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN/INSTITUSI

A. PENJELASAN UMUM INSTITUSI

Kasihan adalah sebuah kapanewon (kecamatan) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Kapanewon Kasihan dahulu merupakan wilayah Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasihan, sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Kelurahan Tamantirto. Wilayah Kasihan secara turun temurun diduduki oleh Kerabat yang lebih muda Raja Yogyakarta, tercatat dari tahun 1760, penguasa Kadipaten Kasihan adalah :

1. Pangeran Yudonegoro
2. Pangeran Suronegoro
3. Pangeran Brotodiningrat I
4. Pangeran Surosentiko
5. Pangeran Brotodiningrat II
6. Pangeran Brotodiningrat III
7. Pangeran Fransiscus Xaverius Buntaran Martoatmodjo (1936-1952)

Pada bulan Desember 1945, wilayah ini diserahkan resmi kepada Pemerintahan desa dibawah pimpinan Bapak Raden Ngabehi Prodjosantoso, selanjutnya menjadi Camat Kasihan. Perkembangan Undang-Undang dalam pengaturan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25).

Pada awalnya Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan regulasi terbaru Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatann menjadi Kapane won, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

B. BENTUK INSTITUSI

Kapanewon Kasihan merupakan tingkatan administratif dalam pemerintahan di Indonesia dan tidak memiliki bentuk usaha seperti

Dipindai dengan CamScanner

perusahaan atau bisnis swasta. Kapanewon biasanya lebih bersifat administratif dan mengelola berbagai kegiatan di tingkat kecamatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini struktur organisasi Kapanewon Kasihan:

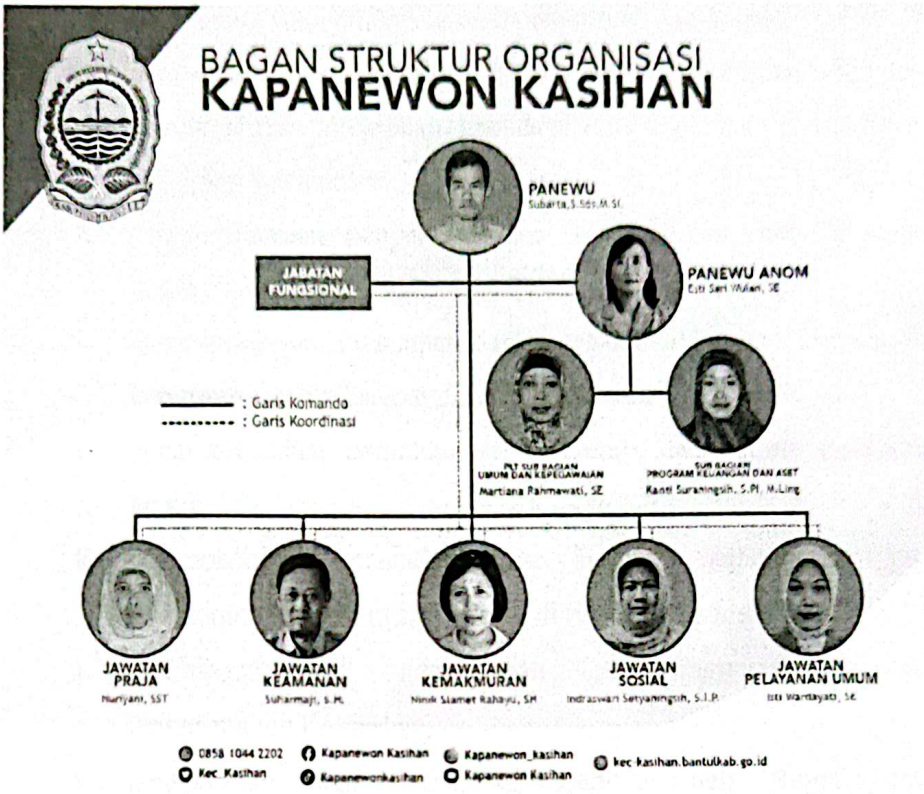

D. TUGAS, KEWAJIBAN, DAN ATAU KEWENANGAN MASING-MASING ORGANISASI INSTITUSI

1. Kapanewon, mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Memiliki fungsi antara lain:
   a. penyusunan rencana kerja Kapanewon.
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
   c. penyelenggaraan pelayanan publik.
   d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon.
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan.
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon.
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon.
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan

Dipindai dengan CamScanner

keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Memiliki fungsi diantara lain:

a. penyusunan program kerja Sekretariat.
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
c. penyusunan program kerja Kapanewon.
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.
e. pengelolaan keuangan Kapanewon.
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon.
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon.
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi.
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon.
j. pelaksanaan program kesekretariatan.
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan.
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat.
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Memiliki fungsi antara lain:
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan.
   b. penyusunan rencana program Kapanewon.
   c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon.

Dipindai dengan CamScanner

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon.
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
f. pengelolaan keuangan Kapanewon.
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon.
h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan.
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan.
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Memiliki fungsi antara lain:
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon.
   c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon.
   d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon.
   e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon.
   f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan.
   g. pengelolaan barang milik daerah.
   h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan.
   i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
   j. penyelenggaraan administrasi perkantoran.
   k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
   l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Dipindai dengan CamScanner

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon. Memiliki fungsi antara lain:
   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
   b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon.
   c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
   d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon.
   e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
   f. pengoordinasian administrasi pertanahan.
   g. pengoordinasian administrasi kependudukan.
   h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan.
   i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan.
   j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.
   k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
   l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon
   m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja.

Dipindai dengan CamScanner

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon. Memiliki fungsi antara lain:
   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan.
   b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
   c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik.
   d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat.
   e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
   f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran.
   g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
   h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum.
   i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
   j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan.
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta

Dipindai dengan CamScanner

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Memiliki fuungsi antara lain:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran.
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon.
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan.
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon.
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon.
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon.
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmura
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda

Dipindai dengan CamScanner

dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon. Memiliki fungsi antara lain:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial.
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon.
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan.
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga.
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial.
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Memiliki fungsi antara lain:

Dipindai dengan CamScanner

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum.
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon.
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon.
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon.
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon.
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan.
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik.
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan.
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum.
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG USAHA ATAU AKTIVITAS INSTITUSI

Kapanewon Kasihan, sebagai tingkatan administratif di bawah kecamatan di Indonesia, tidak memiliki aktivitas institusi seperti bisnis atau lembaga ekonomi. Kapanewon biasanya terkait dengan pemerintahan dan administrasi di tingkat kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner